



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

PELAKSANAAN PERPRES NO 26 TAHUN 2010
TENTANG
TRANSPARANSI PENDAPATAN NEGARA DAN
PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH DARI
INDUSTRI EKSTRAKTIF


*(EXTRACTIVE INDUSTRY TRANSPARENCY
INITIATIVE - EITI INDONESIA)*

**Rapat Koordinasi Terbatas
Jakarta, 10 Desember 2012**

AGENDA RAPAT

- I. PELAKSANAAN PERPRES NO. 26 TAHUN 2010
(EITI INDONESIA)**
- II. PERMASALAHAN**
- III. KESIMPULAN**
- IV. REKOMENDASI**

I. PELAKSANAAN PERPRES NO. 26 TAHUN 2010 (EITI INDONESIA) (1)



Catatan :

- Laporan pertama adalah untuk tahun takwim 2009
- Laporan kedua direncanakan untuk tahun takwim 2010 dan 2011

I. PELAKSANAAN PERPRES NO. 26 TAHUN 2010 (EITI INDONESIA) (2)

1. Laporan (2009) dari Industri Ekstraktif

A. MIGAS

- ✓ Total 57 operator KKS sudah menyampaikan laporan (100%).
- ✓ 73 dari total 100 partner sudah menyampaikan laporan (73%).

B. MINERBA

- ✓ 68 dari total 71 perusahaan sudah menyampaikan laporan (96%). Dua (2) perusahaan sudah tutup, 1 IUP batubara tidak menyampaikan laporan hingga kini.

2. Laporan (2009) dari Instansi Pemerintah

- ✓ BP Migas, Ditjen Migas, Ditjen Minerba, Ditjen Anggaran dan Ditjen Perimbangan Keuangan sudah menyampaikan laporan.
- ✓ **Ditjen Pajak** telah mengirimkan laporannya per hari ini (10 Desember 2012).
- ✓ 3 perusahaan tambang dari total 68 perusahaan yang sudah lapor, belum memberi lembar otorisasi ini.

I. PELAKSANAAN PERPRES NO. 26 TAHUN 2010 (EITI INDONESIA) (3)

3. Rekonsiliasi Laporan oleh Rekonsiliator Independen

- ✓ Pelaksanaan rekonsiliasi laporan tahun 2009 mundur dari jadwal semula September-Desember 2012, menjadi **Desember 2012 – Februari 2013**. Hingga saat ini No Objection Letter (NOL) dari Bank Dunia belum terbit. Sehingga kemungkinan Laporan mundur menjadi **Maret pekan ke-2**.
- ✓ Perusahaan yang lolos seleksi adalah **KAP Gideon Ikhwan**.

4. Validasi Kegiatan Transparansi

- ✓ Adalah evaluasi independen atas pelaksanaan transparansi di negara kandidat EITI. Hasil validasi menentukan status Indonesia dari negara kandidat menjadi negara patuh (*compliant*).
- ✓ Sejak ditetapkan menjadi negara kandidat (Oktober 2010), Indonesia memiliki masa waktu 2,5 tahun untuk divalidasi, yaitu hingga bulan April 2013.
- ✓ Kegiatan validasi dijadwalkan pada Februari 2013 – April 2013. Jadwal pengadaan telah disusun.

I. PELAKSANAAN PERPRES NO. 26 TAHUN 2010 (EITI INDONESIA) (4)

5. Rencana Kerja Tim Pelaksana Transparansi Tahun 2013

- ✓ Target rencana kerja adalah untuk menghasilkan Laporan EITI Indonesia untuk tahun takwim 2010 dan 2011.
- ✓ Ruang lingkup akan melingkup semua operator untuk migas. Dan untuk perusahaan pertambangan, adalah yang membayar royalti di atas USD 500ribu.
- ✓ Ruang lingkup akan memasukkan laporan dari daerah pertambangan dan migas sebagai pilot, dan akan dipilih oleh Tim Pelaksana.
- ✓ Khusus untuk laporan migas, maka entitas BP Migas akan diganti sesuai dengan peraturan terbaru.

II. PERMASALAHAN : URAIAN (1)

1. Validasi perlu persetujuan Tim Pengarah berdasarkan Perpres 26/2010.

Validasi adalah syarat penilaian pelaksanaan EITI di suatu Negara Kandidat EITI untuk menjadi Negara Patuh (*Compliant*).

Berdasarkan Perpres 26/2010, evaluasi pelaksanaan transparansi adalah salah satu tugas dari Tim Pengarah. Kegiatan validasi merupakan bagian dari kegiatan evaluasi pelaksanaan EITI.

Sehingga, pelaksanaan kegiatan validasi memerlukan persetujuan dari Tim Pengarah.

II. PERMASALAHAN : URAIAN (2)

2. Tim Pengarah harus menetapkan hasil validasi sebelum tanggal 18 April 2013.

Durasi pelaksanaan validasi adalah 2 bulan untuk Indonesia menjadi *compliant*. Jadi jika mengikuti jadwal tersebut, Indonesia harus memulai validasi dari **pertengahan bulan Februari 2013**.

Jika tidak menyelesaikan validasi pada 18 April 2013, Indonesia dapat mengajukan permintaan untuk memperpanjang hingga **maksimal 6 bulan (hingga Oktober 2013)**.

Pengajuan perpanjangan harus menjelaskan “*exceptional circumstances*” yaitu kondisi yang berada di luar kendali pemerintah

II. PERMASALAHAN : URAIAN (3)

3. Perlu segera diterbitkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian tentang pengadaan dengan seleksi internasional untuk pelaksanaan validasi.

Peraturan EITI 2011 mensyaratkan pihak yang melakukan validasi (*validator*) adalah perusahaan internasional yang telah diakreditasi oleh Sekretariat EITI Internasional.

Metode pengadaan (*procurement*) adalah **Seleksi Internasional (*International Competitive Bidding*)** atas perusahaan internasional tersebut.

II. PERMASALAHAN : URAIAN (4)

4. Tim Pengarah perlu menetapkan Laporan Kedua tahun 2010 dan 2011 paling lambat akhir tahun 2013.

EITI mensyaratkan laporan adalah T-2, yaitu di tahun 2013 memuat paling lambat laporan tahun 2011.

Untuk menunjukkan kemajuan ini, Indonesia perlu segera menyiapkan laporan kedua yang berisi laporan tahun 2010 dan 2011.

Laporan kedua akan berisi laporan rekonsiliasi dengan memuat paling sedikit satu Pemerintah Daerah, sebagai *pilot project*.

Untuk melaksanakan hal ini, diperlukan dukungan dari Tim Pengarah agar laporan terbit tepat waktu.

II. PERMASALAHAN : URAIAN (6)

6. Diperlukan revisi Peraturan Presiden 26/2010.

Sehubungan dengan keputusan MK nomor 36 tahun 2012 yang terkait dengan institusi BP Migas, maka Perpres 26/2010 perlu direvisi.

Revisi lain: memasukkan hal-hal yang belum jelas antara lain kegiatan validasi.

III. SARAN KEPUTUSAN

1. Validasi adalah bagian dari kegiatan EITI Indonesia, untuk itu kiranya Tim Pengarah berkenan memutuskan bahwa validasi merupakan kewajiban.
2. Mengingat batas waktu Laporan Validasi kepada Dewan EITI Internasional 18 April 2013, maka diperlukan penetapan hasil Laporan Validasi Indonesia oleh Tim Pengarah sebelum jadwal tersebut. Laporan nantinya akan diajukan kepada Komite Validasi untuk Indonesia menjadi Negara *Compliant* EITI.

III. SARAN KEPUTUSAN

3. Laporan EITI Pertama akan ditetapkan oleh Tim Pengarah paling lambat Maret 2013. Laporan Kedua untuk tahun 2010 dan 2011, dijadwalkan akan ditetapkan oleh Tim Pengarah pada bulan Desember 2013, dan memuat pula laporan dari Pemerintah Daerah.
4. Diperlukan revisi Peraturan Presiden 26/2010.

IV. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

1. **Surat Keputusan Menteri** akan diterbitkan segera untuk pengadaan validator.
2. Batas waktu pengadaan validator paling lambat tanggal **15 Februari 2013**.
3. Validator harus mulai bekerja pada paling lambat tanggal **16 Februari 2013 dan selesai paling lambat tanggal 16 April 2013**.
4. Hasil validasi akan ditinjau oleh Tim Pengarah sebelum diserahkan kepada Dewan EITI Internasional **paling lambat pada 18 April 2013**.
5. Laporan kedua (2010 dan 2011) harus segera diterbitkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2013, dan memuat pula laporan Pemerintah Daerah.